

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan tentang perlindungan hukum terhadap dana anggota koperasi Bina Sejahtera Utama ditinjau dari Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum terhadap dana anggota koperasi jelas karena CU Bina Sejahtera Utama mempunyai badan hukum yang jelas. Dalam koperasi CU BISMA sudah melakukan perlindungan hukum terhadap dana anggota sudah terpenuhi dengan baik. Dengan cara, Menaikan status hukum koperasi menjadi koperasi berbadan hukum, sehingga kelembagaan koperasi bertanggung jawab secara penuh terhadap pengelolaan dana kemudian membentuk pengelolaan dana koperasi melalui rapat anggota tahunan (RAT) Secara terbuka sehingga anggota mengetahui dan dapat menilai kredibilitas pengurus dana anggota koperasi selanjutnya Koperasi CU BISMA menjalin kerja sama dengan koperasi primer yaitu Puskopdit atau Pusat Koperasi Keredit Jhon Boen Pangkal Pinang. Puskopdit merupakan lembaga pengawas

dan menjamin simpanan bagi koperasi skunder dibawah binaanya, Sehingga apabila terjadi penyimpangan pengelolaan dana, Maka nasabah atau anggota koperasi dapat meminta bantuan Puskopdit Jhon Boen Pangkal Pinang Dan juga di bentuk badan pengawas melalui rapat anggota tahunan yang bertugas mengawasi dan melindungi pengelolaan dana anggota pada CU BISMA agar lebih meningkatkan rasa kepercayaan anggota dalam menghimpun dana ke CU Bina Sejahtera Utama tersebut.

2. Bentuk penyelesaian sengketa terhadap dana anggota kredit macet di Koperasi Bina Sejahtera Utama dapat dilakukan dengan cara Pihak Koperasi Simpan Pinjam Bina Sejahtera Utama akan mendatangi anggota koperasi tersebut dan menanyakan permasalahannya kenapa anggota koperasi sampai tidak bisa membayar peminjamannya. Anggota koperasi akan diberi toleransi waktu bila alasannya bisa diterima. Toleransi ini bisa 1 sampai 2 minggu kemudian dalam toleransi waktu yang telah diberikan anggota koperasi tetap belum melakukan pembayaran, maka pihak Koperasi Simpan Pinjam Bina Sejahtera Utama akan memberikan surat peringatan kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Peringatan ini dilakukan sebanyak 3 kali selanjutnya Apabila peringatan-peringatan tersebut tidak diindahkan oleh anggota koperasi, maka pihak Koperasi Simpan Pinjam Bina Sejahtera Utama akan melayangkan somasi kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Somasi ini hanya dilakukan sekali saja dan apabila anggota koperasi tetap tidak mengindahkan somasi tersebut, maka perkara tersebut akan berakhir pelaksanaan sita

jaminan. Kemudian bagi anggota yang telat melakukan pembayaran dalam membayar angsuran melewati bulan, maka akan dikenai denda namun bila keterlambatan tersebut hanya melewati tanggal pembayaran angsuran asalkan tidak melewati bulan, tidak dikenai denda. Batas waktu tidak kena denda yaitu 3 hari setelah tanggal jatuh tempo, selebihnya dikenakan denda dengan persentase sebesar 0.25 %. Apabila anggota koperasi berprestasi namun tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam melakukan pembayaran angsuran seharusnya pokok dan bunga namun ternyata hanya salah satunya, maka oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Bina Sejahtera Utama tidak dikenakan denda. Dan apabila si anggota koperasi pada saat mendekati jatuh tempo merasa tidak mungkin dapat melunasi peminjamannya atau setelah jatuh tempo juga belum bisa melunasi, maka dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Bina Sejahtera Utama akan menawarkan perpanjangan waktu pinjaman kepada anggota koperasi tersebut untuk meringankan pelunasan peminjamannya. Namun kepada anggota koperasi tersebut akan dikenakan biaya administrasi dan bunga yang belum terbayar. dapat disimpulkan bahwa koperasi Bina Sejahtera Utama harus lebih meningkatkan kinerja maupun rasa solidaritas antar sesama anggota, agar dapat terselsaikan segala bentuk sengketa yang ada dan tidak terulang sengketa yang sama dikemudian hari.

B. Saran

Dengan semakin berkembangnya CU di Indonesia khususnya di Pangkalpinang, maka prospek ke depan bagi CU Bina Sejahtera Utama tetap menjanjikan dan sangat cerah dengan kepercayaan anggota yang semakin meningkat, hal ini dikarenakan CU Bina Sejahtera Utama selalu berkomitmen untuk menjadikan anggota menuju hidup yang lebih baik dan sejahtera. Adapun berikut saran-saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Bagi Koperasi maupun staf-staf yang bertugas didalam koperasi Bina Sejahtera Utama, disarankan agar lebih meningkatkan atau mengoptimalkan kinerja dalam hal perkembangan Perkoperasian tersebut.
2. Bagi Pemerintah Perlu dibentuknya suatu lembaga khusus penjamin simpanan koperasi agar anggota koperasi memiliki kejelasan terhadap perlindungan hukum terhadap dana anggota sebagaimana LPS yang sudah diterapkan di Bank.
3. Bagi seluruh lapisan masyarakat menengah kebawah, agar lebih membuka wawasan tentang keberadaan koperasi. Karena selama ini dirasakan kurangnya respon positif dari masyarakat tentang adanya Koperasi Bina Sejahtera Utama di Bangka Belitung. Selama ini disinyalir masyarakat hanya mengetahui keberadaan Koperasi kecil milik pribadi yang hampir setiap hari dijumpai diperkampungan. Oleh karena itu, masyarakat yang kurang membuka wawasannya menduga bahwa setiap koperasi itu sama-sama mencari keuntungan bunga pinjaman.